



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3
RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NUR MAYANG HAYATI

**NPM : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3
RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN
(Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)**

Nama : Nur Mayang Hayati
NPM : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

DOSEN PEMBIMBING II


Andry Syafrizal Tanjung, SH.,MH

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)

Nama : Nur Mayang Hayati
NPM : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Tempat : Ruang Judisium/ Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 s/d Selesai
Dengan Tingkat Judisium : A (sangat memuaskan)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li ()
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn ()
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H ()
Anggota III : Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH ()
Anggota IV : Dina Andiza SH., M.Hum ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR MAYANG HAYATI
NPM : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengahli-media/formatan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



NUR MAYANG HAYATI
1616000197

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : NUR MAYANG HAYATI
Tempat/Tgl. Lahir : MANCANG / 31 Maret 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.49
Nomor Hp : 081375312002
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DIKOTA MEDAN (STUDI PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 23 Desember 2019

Pemohon,

(Nur Mayang Hayati)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Sumia Nita, S.Fi., M.Hum.)

Tanggal : 15 Juli 2020

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 15 Juli 2020

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 22 Desember 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR MAYANG HAYATI
N.P.M : 1616000197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Pidana
Jumlah Kredit :
Yang Diperoleh : 142 Kredit, IPK 3.49


Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berasal Dari Limbah B3 Rumah Sakit Kota Medan (Studi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 22 Juli 2020

Pemohon,

NUR MAYANG HAYATI

<p>CATATAN : <u>Diterima Tgl.</u></p> <p>Persetujuan Dekan, </p>  <p>(Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</p> <p>Nomor : 986/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 22 Juli 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>(Dr. Onny Medaline ,SH., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>28/7/2020 (Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**
Nama Mahasiswa : Nur Mayang Hayati
N.P.M : 1616000197
Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	01 Juli 2020	Revisi Bab 1	
2.	09 Juli 2020	Tanda Tangan/ ACC Proposal Skripsi	
3.	06 Januari 2021	Revisi Penulisan Bab II	
4.	08 Januari 2021	Revisi Bab III dan Bab IV	
5.	11 Januari 2021	Revisi Bab IV dan Bab V	
6.	14 Januari 2021	Revisi Bab V	
7.	15 Januari 2021	ACC Sidang Meja Hijau	

Medan, 06 Januari 2021

Diketahui/Disetujui Oleh Dekan



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan – Indonesia

Tingkat : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**
Nama Mahasiswa : Nur Mayang Hayati
N.P.M : 1616000197
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)

NO.	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	15 Juli 2020	Revisi latar belakang, keaslian penelitian dan tinjauan pustaka	
2.	16 Juli 2020	Tanda Tangan/ ACC Proposal Skripsi	
3.	04 Febuari 2021	Revisi abstrak, tinjauan pustaka, Bab II dan Bab III	
4.	15 Febuari 2021	Revisi Bab II dan Bab III	
5.	17 Febuari 2021	Revisi Bab III dan Bab IV	
6.	20 Febuari 2021	Revisi Bab V	
7.	22 Febuari 2021	ACC Sidang Meja Hijau	

Medan, 06 Febuari 2021

Diketahui/Disetujui Oleh Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn


1. Generation Phrase: Rewrite 2. Detected language: Indonesian

3. Check type: Internet Check



Originality Report Summary

1. Generation Phrase



2. Distribution graph



3. Top sources of plagiarism: 42

169% 25487 1. https://id.wikisource.org/wiki/Indang

Undang_Rupresdel_Indonesial_Kemendik_P_Tahun_2019/1900_11/Indang_senaga

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU
UNPAB
ERIK MUBANTANI RITONGA, BA., MSc
Pembangunan PBM



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3727/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : NUR MAYANG HAYATI
P.M. : 1616000197
Tingkat/Semester : Akhir
Kulitas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Waktunya terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 23 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 11 Juli 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR MAYANG HAYATI
 Tempat/Tgl. Lahir : Mancang / 31 Maret 1999
 Nama Orang Tua : HARDI
 N. P. M : 1616000197
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375312002
 Alamat : JL.ABDUL RAWI SIMPANG PEKAN DESA SELAYANG
 KECAMATAN SELESAI

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DIKOTA MEDAN (STUDI PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka, Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



NUR MAYANG HAYATI
 1616000197

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astli) - Mhs.ybs.

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : NUR MAYANG HAYATI
N. P. M : 1616000197
Tempat/Tgl. Lahir : MANCANG / 31-03-1999
Alamat : JL.ABDUL RAWI SIMPANG PEKAN DESA SELAYANG KECAMATAN SELESAI
No. HP : 081375312002
Nama Orang Tua : HARDI/IRDAWATI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DIKOTA MEDAN (STUDI PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 30 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



NUR MAYANG HAYATI
1616000197


FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI

Tambahan

PRODI ILMU HUKUM

Nama : NUR MAYANG HAYATI
 NPM : 1616000197
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)
 Jumlah Halaman Skripsi : 74 halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 52 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 29 April 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H.,M.H
 Penguji I : Lidya Rahmedhani Hasibuan, SH., MH
 Penguji II : Dina Andiza, SH., M.Hum

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	:		
Catatan Dosen Pembimbing II	:	di Lux.	
Catatan Dosen Penguji I	:	Cetakan untuk Lux	
Catatan Dosen Penguji II	:	Cetak Utk Lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang Seleksi Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan seterusnya



Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi


 Dr. Syaiful Anam Hasibuan, S.H., M.H

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)

Nur Mayang Hayati*
Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn**
Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Pencemaran limbah B3 rumah sakit memang mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup. Bahkan di Kota Medan sendiri pencemaran lingkungan merupakan kasus umum yaitu kasus pembuangan limbah B3 rumah sakit secara ilegal dan tidak mengelola limbah B3 dengan baik sebagaimana telah diatur oleh undang-undang. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum yang mengatur Tentang Pencemaran dari limbah B3, Faktor apa yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dari limbah B3 di rumah sakit, Bagaimana Penegakan Hukum pidana yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap Pencemaran Lingkungan yang berasal dari limbah B3 rumah sakit di kota medan.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris yang melihat kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat . Adapun jenis data yang digunakan yaitu kualitatif dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode lapangan (*field research*).

Beberapa pengaturan hukum yang ada dapat digunakan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dari limbah B3 rumah sakit yang telah diatur secara spesifik baik itu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana, masing-masing mempunyai sanksi yang cukup tegas.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup turut melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan terutama dalam hal pencemaran lingkungan dari limbah B3 rumah sakit di kota Medan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Dinas lingkungan Hidup sampai saat ini telah mengupayakan sanksi administrasi untuk memberi teguran terhadap pelaku pencemaran lingkungan tersebut guna menjalankan tugas dan fungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup di kota Medan.¹

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pencemaran Lingkungan Hidup, Limbah B3, Rumah Sakit

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berasal Dari Limbah B3 Rumah Sakit Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program Strata Satu (S-1) di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi jurusan Hukum Pidana di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi medan.

2. Bapak **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nmemberikan masukan yang membangun dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak **Herbert Gultom, S.H., M.AP** selaku bapak pembimbing selama melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang telah memberikan masukan dan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Orang Tua Tercinta, Ayahanda **Alm. Hardi** dan Ibunda **Irda Wati** penulis samapaikan terimakasih banyak dan sebanyaknya telah membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh kasih sayang dan cinta yang tulus serta rela berjuang dan berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan membiayi kuliah hingga selesai. Terimakasih selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis, memberikan kekuatan dan dukungan kepada penulis agar menjadi orang yang lebih baik lagi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. kepada saudara-saudari sekandung

yang telah memberi dukungan, doa, motivasi, dan penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

8. Kepada **Maria Aprilia Manik, Fany Syafitri, Ruth Devisa Br Sukatendel, Mariani Br Karo, Dian All Friska** selaku sahabat penulis yang sudah banyak membantu membuat skripsi ini, memberikan semangat dan menemani penulis penelitian hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah bersahabat dengan tulus dan menerima penulis apa adanya.
9. Kepada **Muhammad Aprianda, Deden Santoso, Rahmat Setiawan, Zulfahmi Alamsyah Nasution, Andhika Prawira, Abdigust Sitanggang, dan Rexon G Sitanggang** selaku sahabat penulis yang selalu setia menjalin persahabatan, memberikan semangat dan menemani hari-hari penulis di akhir semester perkuliahan.
10. **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan** sebagai tempat dan lokasi yang peneliti lakukan. Terimakasih telah menerima penulis dengan baik dan sambutan yang penuh ramah tamah dan kekeluargaan untuk melakukan penelitian skripsi dan terimakasih telah memberikan data-data sesuai kebutuhan penulisan skripsi penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi semangat dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Medan, 29 April 2021

Penulis,

Nur Mayang Hayati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II. PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI LIMBAH B3	28
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	28
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	34

	C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.....	38
BAB III.	FAKTOR PENYEBAB PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT KOTA MEDAN.....	42
	A. Faktor Internal	42
	B. Faktor Eksternal	47
	C. Kajian Limbah B3 Rumah Sakit	50
BAB IV.	PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN.....	54
	A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Lingkungan	54
	B. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan	58
	C. Tindakan Hukum yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berasal dari Limbah B3 Rumah Sakit Di Kota Medan	61
BAB V.	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin atau khalifah di planet bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut dan di ruang angkasa. Pemanfaatan dan penggunaan komponen lingkungan hidup tersebut tentu harus sesuai tuntunan-Nya, demi terwujudnya keharmonisan hidup.

Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan di sebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari lingkungan hidup. Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Oleh karena itu, kelompok ini berpandangan bahwa manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak hatinya.

Sebagai akibat dari anggapan tersebut, muncullah paham atas kekuasaan manusia mengenai lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip menekan sekecil mungkin pengeluaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perkembangan kesadaran umat

manusia yang telah mulai merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kesalahan memandang dan menilai eksistensi lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, telah mendorong bangkitnya kesadaran bahwa umat manusia wajib melindungi lingkungan hidup dari kerusakan.¹

Istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).²

Demikian halnya di Indonesia, permasalahan lingkungan juga bukan merupakan hal yang baru. Krisis ini telah menjadi salah satu “penyumbang” terjadinya krisis global yang serius.³ Permasalahan lingkungan hidup terutama yang penyebabnya karena ulah manusia yang sudah sangat mengancam eksistensi hidup dan kehidupan manusia. Permasalahan ini akan terus berlanjut apabila manusia sebagai komponen utama lingkungan hidup tidak berbuat maksimal untuk mengatasi berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terutama berasal dari limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Limbah B3 adalah bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat dan konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan

¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 2.

²Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016, hal. 4.

³Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan: Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, hal. 1.

lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Limbah B3 yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat dan yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun dan tidak mudah larut atau dihancurkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur mengenai masalah pengelolaan limbah khususnya limbah B3. Limbah rumah sakit termasuk bagian dari limbah B3, oleh karena itu dalam pengelolaan limbah rumah sakit harus mengikuti ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-undang tersebut. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah pengelolaan yang meliputi beberapa kegiatan yaitu pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan.

Pengaturan pengelolaan limbah B3 dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan limbah rumah sakit merupakan bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah klinik dan upaya penanggulangan penyebaran penyakit. Pengelolaan limbah B3 pun tidak dilakukan dengan sembarangan, tiap jenis limbah medis memiliki cara penanganannya sendiri. Apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang sesuai maka akibatnya akan bias lebih meluas lagi bagi masyarakat.⁴

Pencemaran limbah B3 rumah sakit memang mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup dan kasus pencemaran limbah B3 rumah sakit yang umum di Indonesia adalah kasus pembuangan limbah B3 rumah sakit secara ilegal dan tidak mengelola limbah B3 dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta pihak tidak sedikit juga rumah sakit yang tidak memiliki izin untuk pengelolaan limbah B3 sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan keadaan yang tidak sehat dan stabil baik dalam rumah sakit maupun di lingkungan masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/2004, pengaruh limbah B3 rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya gangguan kenyamanan dan estetika, berupa warna yang berasal dari sedimen, kerusakan harta benda yang dapat disebabkan oleh garam-garam, gangguan dan kerusakan tanaman dan binatang, dapat disebabkan oleh virus gangguan terhadap kesehatan manusia, gangguan genetik dan reproduksi dan masih banyak lagi. Sistem

⁴Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 120.

pengolahan limbah B3 rumah sakit dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga lebih efisien dan efektif, baik dari sisi pembiayaan dan kemudahan dalam pengawasan oleh pemerintah dan mengurangi resiko pencemaran udara yang bersifat B3 bila masing-masing rumah sakit menggunakan *incinerator*.⁵

Banyak rumah sakit dan klinik di Kota Medan yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau *Incinerator* untuk mengelola limbah berjenis bahan berbahaya dan beracun (B3). Dari 79 (tujuh puluh sembilan) rumah sakit di Kota Medan baik Rumah Sakit Umum (RSU) pemerintah maupun swasta hanya ada dua yang memiliki *incinerator* pengelola limbah B3, yaitu Rumah Sakit Umum Adam Malik dan Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan. Tentu saja ini menjadi persoalan bagi beberapa rumah sakit karena tidak mungkin semua limbah B3 ditampung oleh dua rumah sakit tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berasal Dari Limbah B3 Rumah Sakit Di Kota Medan (Studi Penelitian Dinas Lingkungan Hidup)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵Sasli Pranoto Simarmata, *HMI Sumut Sebut Banyak RS Tak Miliki Incinerator Kelola Limbah B3*, https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/08/22/84300/hmi_sumut_sebutbanyak_rs_tak_miliki_incinerator_kelola_limbah_b3_ini_tanggapan_kadis_lh/, diakses pada Tanggal 12 April 2020, Pukul 20.43 WIB.

1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang mengatur Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dari limbah B3?
2. Faktor apa yang menyebabkan Pencemaraan Lingkungan Hidup dari limbah B3 di Rumah Sakit Kota Medan?
3. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Lingkungan yang berasal dari limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum yang mengatur tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dari limbah B3?
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dari limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan?
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dilakukan Dinas Lingkungan hidup terhadap Pencemaran Lingkungan yang berasal dari limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dan membuka wawasan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah memberikan masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian asli dan bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penelitian lain. Keaslian penelitian mencantumkan secara singkat judul, rumusan masalah dan kesimpulan skripsi dengan menampilkan tiga topic skripsi peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan pembuatan skripsi sekarang guna untuk membuktikan keaslian penelitian diantaranya:

1. Penulisan skripsi atas nama Putri Rahayu, NPM 151000195, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Terlibat Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis B3 Dihubungkan Dengan UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU NO. 44 Tahun 2009

Tentang Rumah Sakit” yang diselesaikan pada tahun 2019. Adapun Rumusan Masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi rumah sakit tidak melakukan pengelolaan limbah medis pada instansi pengelolaan limbahnya ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap rumah sakit yang terlibat tindak pidana pembuangan limbah medis B3 dihubungkan dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit?

Skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti yaitu memiliki perbedaan jenis penelitian yang dilakukan oleh skripsi pendahulu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang terdapat peraturan perundangan-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan perbedaan lainnya dari segi rumusan masalah yg berbeda dengan rumusan masalah antara skripsi terdahulu dengan skripsi peneliti.⁶

2. Penulisan skripsi atas nama Pika Ayu Nadia NPM 150200182, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Yang Tidak Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Putusan Nomor: 2480/Pid.B/2014/PN.SBY)” yang diselesaikan pada tahun 2019.

Adapun rumusan masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁶Putri Rahayu, *Penegakan Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Terlibat Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis B3 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, repository.unpas.ac.id/45340/1/1.%20BAB%202.pdf, Diakses Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 11.52 WIB.

- a. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang tidak mengelola limbah B3?
- b. pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang tidak mengelola limbah B3?
- c. Bagaimana Analisis putusan nomor: 2480/pid.B/2014/PN.SBY tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mengelola limbah B3?

Skripsi pendahulu dengan peneliti yaitu memiliki jenis penelitian yang berbeda yaitu skripsi pendahulu menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu dalam suatu peristiwa hukum melalui putusan pengadilan sedangkan peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan lainnya terdapat dalam metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan membaca berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsin ini seperti putusan pengadilan dan putusan pengadilan tinggi sedangkan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Data yang diperoleh skripsi pendahulu adalah jenis data sekunder yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, sedangkan peneliti menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.⁷

⁷Pika Ayu Nadia, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Yang Tidak Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.Sby)*, repository.usu.ac.id/handle/123456789/15773, Diakses tanggal 02 Mei 2020, pukul 13.02 WIB.

3. Penulisan skripsi atas nama Naji Bullah NPM 1403101010259, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul skripsi “ Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Bahaya Dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat) yang diselesaikan pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah bentuk tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Cut Nyak Dien dan Rumah Sakit Montela?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit?
- c. Apa yang menjadi hambatan terhadap penanggulangan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit?

Skripsi pendahulu dengan skripsi peneliti adalah memiliki persamaan dan perbedaan yang dimana persamaannya yaitu data penelitian yang digunakan skripsi ini sama dengan metode penelitian yang sedang diteliti dengan menggunakan data penelitian kepustakaan dan lapangan sedangkan perbedaannya yaitu segi rumusan masalah yang berbeda.⁸

⁸Naji Bullah, *Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Bahaya Dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Barat)*, etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=58222, Diakses tanggal 02 Mei 2020, Pukul 15.35 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁰ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti

⁹Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan, pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/ Diakses tanggal 12 Maret 2020, pukul 21.30 WIB.

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 15.

¹¹Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal. 15.

pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- (a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- (b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- (c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*),

¹²Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2015, hal. 2.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2012, hal. 24.

baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/ formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/ formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/ aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

¹⁴Farid zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 35.

2. Pengertian Pencemaraan Lingkungan Hidup

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu adalah “pencemaran”. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa pengertian dari pencemaran lingkungan hidup adalah Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaraan lingkungan hidup adalah proses masuknya polutan kedalam suatu lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut, pencemaran adalah segala perubahan yang tidak dikehendaki pada sifat-sifat udara, air, tanah, atau makanan yang dapat mempengaruhi keselamatan makhluk hidup. Zat pencemar disebut polutan, polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.¹⁵ Kehadiran bahan dan udara dalam waktu yang cukup lama akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

2. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal bukan dari kemurniannya.¹⁶ Zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

3. Pencemaran tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman.¹⁷ Pencemaran tanah adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup pada prinsipnya

¹⁵ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan hidup*, Andi, Yogyakarta, 2010, hal.27

¹⁶ Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2012, hal.72.

¹⁷ Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bangkit Citra Persada, Bandung, 2011, hal. 304.

merupakan suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan.¹⁸

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek.

Jenis lingkungan ada empat macam yaitu :

- a. Lingkungan fisik atau anorganik yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi pertumbuhan dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, Ini dapat dibagi dalam tiga bagian :
 - 1) Lingkungan fisiososial, yaitu yang meliputi kebudayaan materiil : peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat didaerah kota atau desa.¹⁹

¹⁹NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2012, hal. 3.

3. Pengertian Limbah B3

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. Selain itu limbah bahan berbahaya dan beracun juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

Limbah berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan sumbernya meliputi limbah berbahaya dan beracun (B3) dari sumber tidak spesifik adalah limbah berbahaya dan beracun (B3) yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain- lain. Limbah berbahaya dan beracun (B3) dari sumber spesifik adalah limbah berbahaya dan beracun (B3) sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Limbah berbahaya dan beracun (B3) dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan pengelolaan seperti limbah berbahaya dan beracun (B3) lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah berbahaya dan beracun (B3) dan bahan- bahan kimia yang kadaluarsa. Sebelum

mendapat perlakuan pengolahan, limbahberbahaya dan beracun (B3) diidentifikasi menurut karakteristiknya.

Setelah melalui pengujian karakteristik limbah diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/ atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
- b. Limbah mudah terbakar adalah semua bentuk limbah yang memiliki salahsatu sifat diantaranya;
 - 1) Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/ atau pada titik nyala tidak lebih dari 60oC (140oF) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan uara 760 mmHg.
 - 2) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar (25oC, 760mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap airatau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus.
 - 3) Merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar.
 - 4) Merupakan limbah pengoksidasi.
- c. Limbah yang bersifat reaktif adalah semua bentuk limbah yang mempunyai salah satu sifat- sifat sebagai berikut
 - 1) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan.
 - 2) Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air.
 - 3) Limbah yang apabila bercampur engan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 4) Merupakan limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH antara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
 - 5) Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (250C,760 mmHg).
 - 6) Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi

- f. Limbah bersifat korosif adalah limbah yang mempunyai salah satu sifat berikut:
- 1) Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
 - 2) Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/ tahun dengan temperatur pengujian 55oC.
 - 3) Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.
- g. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat dan konsentrasinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemari dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat terjadi akibat adanya kegiatan rumah sakit. Aktivitas yang dilakukan rumah sakit dan kegiatan laboratorium berupa sisa proses penyembuhan orang sakit seperti bahan tambahan untuk pencucian luka, cucian darah, proses terapi kanker, praktek bedah, produk farmasi dan residu dari proses insenerasi. Banyak kelompok pengguna yang tidak menyadari bahwa limbah yang dihasilkan termasuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga dengan mudah melepaskannya ke badan air tanpa pengolahan. Padahal limbah yang dihasilkan tersebut dapat membahayakan makhluk hidup. Perilaku seperti itu dianggap wajar karena batasan tentang limbah B3 belum dipahami sepenuhnya oleh kalangan pengguna termasuk pengelola rumah sakit. Pengelolaan limbah yang tidak baik dapat memberikan dampak buruk kepada manusia termasuk pekerjaannya. Hal ini dibuktikan oleh data di Amerika Serikat tahun 1999. Insiden cedera infeksi virus hepatitis B akibat cedera okupasional diperoleh untuk tenaga perawat yang mengalami cedera sebanyak 800-7.500 orang dan sebanyak 2-15 orang yang mengalami infeksi virus hepatitis.²⁰

4. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan sarana utama untuk menunjang dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan isi pasal 34 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Sebagai sarana peningkatan kesehatan Rumah sakit terdiri dari beberapa bagian yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Bagian tersebut adalah balai pengobatan, tempat praktik dokter, ruang operasi, laboratorium, farmasi,

²⁰ A.Pruss dkk, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Penerbit buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, Hal. 35.

administrasi, dapur, laundry, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaannya semua elemen yang ada di rumah sakit, berperan sebagai sumber penghasil limbah. Limbah yang dihasilkan digolongkan ke dalam limbah medis. Dilihat dari keberadaannya limbah rumah sakit dapat memberi dampak negatif dan mendatangkan pencemaran dari suatu proses kegiatan. Hal ini akan terjadi apabila limbah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik. Di negara berkembang seperti Indonesia limbah medis belum mendapat perhatian yang cukup.

Limbah medis masih ditangani dan dibuang bersama dengan limbah domestik atau dengan menggunakan insenerator dalam skala kecil. Karena rendahnya pengetahuan dan tata cara pengelolaan limbah medis, maka dibutuhkan suatu pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari pengelola rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk dapat menjabarkan berbagai efek merugikan dari limbah medis. Di samping itu juga diperlukan pedoman tentang tata cara pengelolaan limbah medis agar dapat mengurangi efek yang merugikan terhadap lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit didefinisikan bahwa Rumah Sakit ialah “Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga

pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya.²¹

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) rumah sakit di kota medan yang digolongkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Dalam pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa Rumah sakit digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu rumah sakit publik yang maksudnya adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan rumah sakit privat yang maksudnya adalah dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit.²²

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa rumah sakit diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yakni A, B, C, D dan tipe E berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit itu sendiri. Di kota Medan 79 (tujuh puluh sembilan) rumah sakit telah diklasifikasikan dan digolongkan sesuai dengan tipe-tipenya. Terdapat 2 (dua) rumah sakit yang tergolong Tipe A yang maksudnya adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dan medis spesialis dan subspecialis luas, menjadi tempat pelayanan dan tes kesehatan rujukan tertinggi, yakni Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem dan RSUP H. Adam Malik.

²¹Wiku Adisasmito, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 2.

²²Pelayanan Publik, *Daftar Rumah Sakit Tipe a, b, c, dan d di medan*, pelayananpublik.id/2019/01/31/daftar-rumah-sakit-tipe-a-b-c-dan-d-di-medan/, Diakses Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 21.50 WIB.

Terdapat 16 (enam belas) rumah sakit yang tergolong Tipe B yang maksudnya adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan Kedokteran Medik spesialis luas dan subspecialis terbatas yakni salah satunya Rumah Sakit Bina Kasih Medan. Terdapat 36 (tiga puluh enam) rumah sakit yang tergolong Tipe C yang maksudnya adalah Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspecialis terbatas yaitu pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak serta pelayanan kebidanan dan kandungan yakni salah satunya Rumah Sakit Advent Medan.

Terdapat 6 (enam) rumah sakit yang tergolong Tipe D yang maksudnya adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan umum dan kedokteran gigi salah satunya RS. Ibnu Saleh Medan. Serta terdapat 19 (sembilan belas) rumah sakit lainnya yang tipenya belum ditetapkan salah satunya RS. Ananda Putri Medan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian untuk mencapai suatu tujuan, adapun penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu

gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung di lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*) penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.²⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah berdasarkan data dan fakta yang dilakukan oleh seorang peneliti yang mempelajari dan menganalisis apa yang di dapat dalam wawancara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena dalam penelitian ini langsung dilakukan di lapangan

²³Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 25.

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 45.

yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan metode pengumpulan data-data secara langsung sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yang di peroleh dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan internet.

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep ,teori, pendapat pakar, peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi, dimana penulisan terbagi dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I. Berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang penulisan skripsi, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penulisan dan Sistematika penulisan.

BAB II. Berisi tentang Pengaturan Hukum yang Mengatur tentang Pencemaran Lingkungan Hidup dari Limbah B3 yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 15.

BAB III. Berisi tentang Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup dari Limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan yang terdiri dari Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Kajian Limbah B3 RumahSakit

BAB IV. Berisi tentang Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yang Berasal dari Limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan terdiri dari; Peran Dinas Lingkungan dalam Penegakan Hukum Pidana Pencemaraan Lingkungan, Proses Penerapan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan dan Tindakan Hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup berasal pdari Limbah B3 Rumah Sakit di Kota Medan.

BAB V. Berisi tentang bagian Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI LIMBAH B3

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum melalui pengawasan dan penerapan dari sanksi administrasi, keperdataan dan kepidanaan yang dapat dikenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi lingkungan yang dicitakan.¹ Penegakan hukum lingkungan kepidanaan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan dan hukum acara yang berlaku.²

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau selanjutnya disebut (UUPPLH), sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate lex generalis* yang mengesampingkan ketentuan berdasarkan Kitab

¹Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 164.

²Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 215.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umum. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang tidak di atur dalam UUPPLH, maka ketentuan KUHP diberlakukan.³

Tindak pidana dalam UUPPLH memuat tindak pidana materiil yang (perlu dibuktikan terlebih dahulu) dan menekankan pada akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan, sedangkan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan (tidak memerlukan adanya akibat), namun jika telah melanggar rumusan dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka tanpa perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat dapat dinyatakan terjadi tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman.⁴

Tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 dalam UUPPLH antara lain dapat terlihat dalam beberapa pasal berikut:

a) Pasal 98 UUPPLH;

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

³Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 144.

⁴Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 48.

Tindak pidana ini selain termasuk delik *dolus* karena dilakukan dengan sengaja, juga termasuk delik materiil dimana perbuatannya baru bias dipidana jika akibat yang dilarang sudah terjadi, yaitu dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; mengakibatkan orang luka berat atau mati. Tinggi rendahnya hukuman pidana ditentukan oleh berat ringannya akibat yang terjadi.

Untuk membuktikan kondisi penderitaan korban, dapat digunakan bukti surat *visum et repertum*, yang isinya menerangkan hasil pemeriksaan korban mengenai luka yang ditemukan pada korban sewaktu diperiksa baik masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga apabila terjadi kasus pencemaran limbah B3 menyebabkan orang mati, maka harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara pencemaran limbah B3 itu dengan kematian orang, apakah benar limbah B3 itu yang mengakibatkan kematian orang.⁵

b) Pasal 99 UUPPLH;

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

⁵Gatot Supromono, *Op.Cit.*, hal. 149.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH, perbedaannya adalah perbuatan dalam pasal ini dilakukan secara tidak sengaja atau dengan kelalaian (*culpa*). Sehingga ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 99 UUPPLH.

c) Pasal 102 UUPPLH;

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d) Pasal 103 UUPPLH;

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kedua pasal tersebut di atas, merupakan tindak pidana formil. Pada Pasal 102 UUPPLH, asal pelakunya tidak dapat menunjukkan surat izin pengelolaan limbah B3 dan tanpa perlu mempersoalkan adanya akibat dari perbuatan itu, maka pelakunya sudah dapat dipidana.⁶ Demikian pula pada Pasal 103 UUPPLH juga tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan itu, yang penting terbukti bahwa pelakunya tidak melakukan pengelolaan atas limbah B3-nya ataupun mengelola sembarangan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan.⁷

Terkait pada Pasal 102 dan Pasal 103 UUPPLH, perlu diperhatikan ketentuan pada Pasal 59 ayat (1) UUPPLH yang telah mewajibkan bahwa setiap orang yang menghasilkan

⁶*Ibid.*, hal. 153.

⁷*Ibid.*, hal. 163.

limbah B3 untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UUPPLH bahwa pengelolaan itu wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Pada dasarnya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 diperbolehkan asalkan memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang, jika tidak disertai izin maka dapat dikenakan sanksi. Untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3, suatu usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan izin. Bagi orang yang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaannya, diserahkan kepada pihak lain yang memiliki izin, agar pengelolaannya dapat dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁸

Pengelolaan limbah B3 membutuhkan biaya yang besar karena menggunakan peralatan dan teknologi canggih. Di Indonesia, tidak perlu setiap industry yang menghasilkan limbah B3 membangun unit pengolahan limbah karena tidak ekonomis dan efisien. Akan tetapi, limbah B3 harus dikumpulkan dan disimpan dengan baik. Setelah jumlahnya cukup, limbah B3 itu dikirimkan ke perusahaan yang khusus mengolah limbah B3.⁹ Sampai saat ini, unit pengolahan limbah B3 yang diakui pemerintah masih satu, yaitu PT. PPLI di cileungsi, Bogor.¹⁰

⁸*Ibid.*, hal. 152.

⁹Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal. 73.

¹⁰Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 161.

e) Pasal 106 UUPPLH;

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bentuknya bisa dengan cara membeli (impor), pengangkutan atau menerima kiriman. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, agar dapat hidup sehat dan aman dari gangguan penyakit. Karena limbah dapat mendatangkan bahaya dan penyakit bagi lingkungan maka perbuatan memasukkan limbah ke dalam negeri dilarang.¹¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin menempatkan sanksi pidana sebagai tindakan yang paling utama untuk membuat orang jera melakukan pelanggaran yang bersifat pidana yang dapat merugikan dan/atau mengganggu ketentraman umum. Hal ini karena dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UUPPLH khususnya terkait pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan tindakan yang dianggap “luar biasa” dan besar dampaknya bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Sehingga dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan sanksi pidana tersebut terhadap pelaku.¹²

¹¹*Ibid.*, hal. 167.

¹²Turyono dan Rakhmat Bowo, *Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin di Ditreskrimsus Polda Jateng (Studi Terhadap Kedudukan Sanksi Pidana sebagai Primum Remedium)*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1, Nomor 1, 2017.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dalam hukum positif Indonesia peraturan penegakan limbah rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit pada bab III huruf F. Permenkes tentang kesehatan lingkungan rumah sakit disusun untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Permenkes ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Faried Moeloek pada tanggal 19 februari 2019.

Permenkes ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 296 di Jakarta pada tanggal 18 Maret oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mulai diberlakukan pada tanggal sesuai dengan yang diundangkan. Pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan, seluruh rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Selain itu peraturan pengelolaan limbah rumah sakit juga diatur dalam UUPH dalam Bab VII bagian kedua Pasal 59 mengenai pengelolaan limbah B3. Peraturan pengelolaan limbah rumah sakit juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Bab VII pasal 99 mengenai pengelolaan limbah B3.

Rumah sakit sebagai institusi yang bersifat sosio-ekonomis mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna. Kegiatan rumah sakit tidak saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga kemungkinan dampak negative berupa pencemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar terlebih dahulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Limbah dari kegiatan yang berasal dari rumah sakit ini tergolong limbah B3, yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar.¹³

Rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Setiap rumah sakit diharapkan memiliki strategi pengolahan limbah sangat berkaitan dengan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja di rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan menyebabkan peningkatan resiko terjadinya kecelakaan kerja dan penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, pengunjung rumah sakit, maupun dari dan kepada masyarakat lainnya. Oleh sebab itu untuk dapat menjamin dan menjaga keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di lingkungan rumah sakit dan sekitarnya, perlu penerapan kebijaksanaan dengan melaksanakan kegiatan pengolahan dan monitoring limbah rumah sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut (UURS) menyebutkan bahwa rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang perumahsakitian. Badan hukum

¹³Wiku Adisasmito, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 6.

¹⁴*Ibid.*, hal. 30.

perumahsakitannya yang dimaksud yakni harus memperoleh izin mendirikan rumah sakit dan terdapat pula syarat pengolahan limbah yang meliputi Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit tersebut.

Perizinan rumah sakit tersebut diatur dalam UURS yang berisi sebagai berikut:

f) Pasal 25 UURS :

- (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Apabila rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UURS diatas, maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dalam UURS berikut yang berbunyi:

g) Pasal 62 UURS :

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Salah satu pelanggaran prosedur pembuangan dan pengelolaan limbah medis dan B3 terdapat pada salah satu rumah sakit yang berada di Medan yaitu rumah sakit Martha Friska yang diduga mengakibatkan pencemaran terhadap Sungai Deli yang disebabkan oleh limbah rumah sakit tersebut. Keadaan tersebut dapat membahayakan kesehatan

masyarakat medan yang berada di sekitar sungai deli, karena masyarakat menggunakan sungai tersebut sebagai sumber air bersih atau sumber air minum yang apabila diminum akan berpotensi memicu berbagai penyakit.¹⁵ Pada kasus ini bahwa rumah sakit sebagai penghasil limbah yang mencemari sungai deli patut ditindak tegas karena telah mencemari dan merusak lingkungan karena rumah sakit tidak melakukan pengawasan terhadap limbah medisnya dan tidak memiliki izin pengolahan limbah medis.

Dalam UURS juga telah ditegaskan apabila rumah sakit tidak memiliki izin, maka sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu:

h) Pasal 63 UURS :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

¹⁵DNA/syam, *Medan Belum Punya Perda Limbah B3 Bebas Dibuang*, <http://www.dnaberita.com/berita-46251-medan-belum-punya-perda-limbah-b3-bebas-dibuang.html>, Diakses Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 19.30 WIB.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada tanggal 17 Oktober 2014 mengatur secara khusus pengelolaan limbah B3. Dalam peraturan pemerintah tersebut pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Pengelolaan limbah B3 dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan yang masing-masing pengertiannya, ialah:

- a. Pengurangan, ialah kegiatan hasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat bahaya atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan.
- b. Penyimpanan, ialah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.
- c. Pengumpulan, ialah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 atau penimbun limbah B3
- d. Pengangkutan, ialah kegiatan mengangkut limbah B3 dari penghasil limbah B3
- e. Pemanfaatan, ialah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- f. Pengolahan, ialah proses untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun.

- g. Penimbunan, ialah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan:

- a. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain dari cara penanggulangan, peraturan pemerintah ini terlebih utama mengatur secara eksplisit tentang izin pengelolaan limbah B3, adapun izin tersebut ialah izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan, pengolahan limbah B3 dan izin dumping (pembuangan) limbah di tanah dan di laut, serta peraturan ini juga memiliki sanksi-sanksi administratif pada Pasal 243 sampai dengan Pasal 253 yang apabila telah melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi administratif yang salah satu sanksinya pada Pasal 248 yang berisikan:

- i) Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
 - (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 atau pengolah limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1) atau

- (2) ayat (2), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2), Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
 - d. Pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penghentian sementara kegiatan;
 - b. Pemindahan sarana kegiatan;
 - c. Penutupan saluran drainase;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau;
 - f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.
- (7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Menteri memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (8) Dalam hal Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (9) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan

- (10) izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap Ketentuan paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI LIMBAH B3 DI RUMAH SAKIT

A. Faktor Internal

Rumah sakit dibentuk untuk masyarakat guna melakukan pertolongan atau melakukan pengobatan yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena penyakit. Rumah sakit juga memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari Kepala rumah sakit, komisaris, direksi, kepala bagian medis, non medis dan pegawai serta staf-staf yang ikut berperan dalam menjalankan program dan kebijakan-kebijakan dari rumah sakit itu sendiri. Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan agar tercapainya tujuan yakni; Proses tersebut dilakukan oleh direksi, manager, petugas dan pihak-pihak yang memberi jaminan berupa efeksifitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada aturan-aturan.

Dalam operasionalnya, rumah sakit mengalami kesulitan dalam implementasi karena rumah sakit yang diaudit oleh Kementrian Lingkungan Hidup yang mengacu pada beberapa peraturan hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang masih mempunyai kelemahan dalam standarisasi alat, tata cara dan

prosedur pelaporan dan koordinasi dengan instansi yang terkait serta pelaksanaan hukumnya secara nyata.¹

Kebijakan rumah sakit tentang pengelolaan limbah B3 rumah sakit juga belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan terlihat secara jelas, namun faktor penyebab pencemaran lingkungan tersebut yang paling mendasar berasal dari rumah sakit itu sendiri, baik dari kebijakan, peraturan serta manajemen pengorganisasian di dalamnya yang mencakup organisasi dan fasilitas fisik, implementasi operasional dan kebijakan tentang perbaikan dan tindakan koreksi. Tindakan koreksi terhadap implementasi rumah sakit yang dimaksud hanya sebatas teguran lisan kepada staf maupun penanggungjawab yang melakukan kelalaian dalam bekerja.²

Diperlukan komitmen manajemen puncak yang dijabarkan dalam penerbitan SK, perencanaan, kebijakan-kebijakan, prioritas program kesehatan lingkungan sampai pada evaluasi serta diseminasi data dan sosialisasi program keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit untuk menunjang kesuksesan akreditasi rumah sakit tersebut. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut dengan (K3), terdapat standar yang terkait dengan pelaksanaan dalam akreditasi rumah sakit agar pekerja, pasien, pengunjung dan masyarakat sekitar rumah sakit terhindar dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja.

Hal-hal seperti ini dapat terjadi antara lain disebabkan karena terjadinya pertukaran pimpinan rumah sakit dalam kurun waktu yang cepat. Sehingga diduga bahwa setiap pimpinan yang baru ditunjuk sebagai pimpinan rumah sakit yang belum sempat merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan tetapi sudah terjadi perguliran pimpinan

¹M. Fais Satrianegara, *Pendekatan Analisis Manajemen Kebijakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2016.

²*Ibid.*,

kepada pemimpin yang baru. Untuk itu akreditasi rumah sakit dapat mendorong terlaksananya upaya perlindungan kesehatan pekerja rumah sakit melalui penerapan program K3.³ Pembentukan organisasi K3 rumah sakit ditujukan agar lebih terkoordinasi dan efektif dalam penyelenggaraan program K3 rumah sakit dalam mencapai pelayanan yang baik. Pengorganisasian K3 di rumah sakit disesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dalam Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.⁴ Struktur organisasi K3 rumah sakit paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit
- b. Unsur pelayanan medik
- c. Unsur perawatan
- d. Unsur penunjang medis
- e. Komite medis
- f. Satuan pemeriksaan internal, dan
- g. Administrasi umum dan keuangan.

Selain Penentuan struktur organisasi K3, ditentukan juga uraian tugas, jabatan, kualifikasi, fungsi dan tanggungjawab serta wewenang yang berdasarkan pada kebutuhan organisasi yang ada di rumah sakit masing-masing.⁵ Berikut uraian tugas dari salah satu struktur organisasi K3 dalam lingkup pencemaran lingkungan yang berasal dari rumah sakit yaitu Pengelolaan Limbah B3 rumah sakit:

- Jabatan
(Koordinator Pengamanan Bahan dan Limbah B3)
- Kualifikasi
(Pendidikan minimal D3 Kesehatan atau lainnya dan memiliki sertifikat pelatihan K3)
- Fungsi dan Tanggung Jawab

³Suhariono, *Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hal. 1.

⁴*Ibid.*, hal. 3.

⁵*Ibid.*, hal. 4.

(Bertanggungjawab atas segala pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi aspek pengamanan bahan dan limbah B3 yang ada di lingkungan rumah sakit)

- Wewenang
 - a. Menghimpun, mengolah data atau permasalahan K3 rumah sakit dalam aspek pengelolaan limbah B3 dan;
 - b. membuat usulan revisi panduan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya
- Uraian Tugas
 - a. Membantu kelancaran administrasi semua program K3 rumah sakit yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3,
 - b. membuat panduan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan limbah B3 di rumah sakit,
 - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan limbah B3,
 - d. menyusun dan merevisi panduan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3,
 - e. membuat laporan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek pengelolaan limbah B3 kepada ketua komite K3 rumah sakit,
 - f. memberikan masukan dan saran kepada instalasi atau ruangan terkait dengan pengelolaan limbah B3,
 - g. melaksanakan kegiatan *risk management* terkait dengan aspek pengamanan bahan dan limbah B3,
 - h. menyimpan data MSDS bahan yang ada di rumah sakit.⁶

Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit dari aspek K3 bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit dari pajanan limbah B3. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada pengelolaan limbah B3 di rumah sakit meliputi:

- a. Identifikasi dan inventarisasi bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit;
- b. Menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (*material safety data sheet*);
- c. Menyiapkan sarana keselamatan bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan limbah B3 yang aman; dan
- e. Penanganan keadaan darurat bahan berbahaya dan beracun (B3).⁷

⁶*Ibid.*, hal. 13.

⁷*Ibid.*, hal. 22.

Peralatan dan fasilitas K3 yang diperlukan oleh petugas dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit meliputi:

- a. Lemari bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Penyiraman badan (*body wash*);
- c. Pencuci mata (*eyewasher*);
- d. Alat Pelindung Diri (APD);
- e. Rambu dan symbol bahan berbahaya dan beracun (B3)
- f. *Spill kit*; dan
- g. *Incinerator*.⁸

Sistem manajemen K3 tersebut meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, dan peninjauan serta peningkatan kinerja K3 di rumah sakit. Adanya sistem manajemen K3 ini dapat mendorong kinerja yang baik, komunikasi efektif antarprofesi, kerja sama tim dan pada akhirnya tercapai kepuasan pribadi maupun sebagai tim. Dan dari perspektif rumah sakit, sistem manajemen K3 akan meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, mendorong efisiensi, manajemen risiko yang lebih baik, meningkatkan kepuasan internal dan eksternal yang berbuah pada loyalitas pelanggan, loyalitas profesional pemberi layanan dan karyawan rumah sakit secara umum.⁹

Penerapan sistem manajemen K3 ini sangat bertumpu pada komunikasi antar profesi dan jabatan di rumah sakit. Apabila tahapan-tahapan sistem ini dapat dilaksanakan dengan komunikasi dan hubungan yang baik, maka kejadian terkait risiko K3 rumah sakit yang ada terutama dalam hal pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah B3 rumah sakit dapat dikendalikan, namun apabila sebaliknya terjadi maka akan meningkatkan

⁸*Ibid.*, hal. 23.

⁹Novi Zain, dkk, *Implementasi Case Management System Di Rumah Sakit*, UGM Press, Yogyakarta, 2017, hal. 7.

kecelakaan kerja yang akan berdampak besar pada rumah sakit dan masyarakat sekitar lingkungan rumah sakit tersebut.

B. Faktor Eksternal

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1204 Tahun 2004 bahwa proses pengelolaan limbah rumah sakit merupakan bagian dari penyehatan lingkungan rumah sakit, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah B3 rumah sakit itu sendiri. Kelengkapan dokumen pengelolaan sampah medis dapat memberikan peningkatan pelayanan di rumah sakit tersebut. Untuk itu diharapkan kepada setiap rumah sakit agar dapat melengkapi setiap dokumen pengelolaan limbah medis sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di rumah sakit.

Komponen kegiatan pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh tenaga sanitasi tersebut antara lain pemisah sampah medis dan non medis, pengelolaan limbah padat, pengangkutan sampah, pengawasan pengelolaan sampah, dan pengelolaan limbah cair. Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pelaksanaan pekerjaan yang diamanahkan kepada masing-masing tenaga kerja. Dari aspek pendidikan, sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit minimal memiliki kualifikasi pendidikan jenjang Diploma. Selain itu, tenaga kerja yang ada perlu dilengkapi dengan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan

kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang kompeten dalam bidangnya.¹⁰

Secara umum limbah yang dihasilkan rumah sakit berwujud limbah padat dan cair. Pengelolaan limbah padat diproses mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemusnahan harus dilakukan dengan sesuai dan memenuhi standar yang berlaku. Pada proses pengumpulan, limbah padat rumah sakit harus dilakukan pemilahan dan pengurangan, baik limbah b3 dan non b3 maupun yang bersifat infeksius dan noninfeksius dangat diperlukan untuk dilakukan secara kontinyu atau bertahap, dengan tujuan untuk efisiensi biaya, petugas dan pembuangan.

Penampungan limbah dianjurkan menggunakan wadah yang kuat, tidak mudah bocor dan berlumut, mempunyai tutup dan tidak *overload*. Sesuai Permenkes RI Nomor 986/Men.Kes/Per/1992 bahwa limbah padat terutama limbah yang dianggap beresiko tinggi harus diberi label dan digunakan wadah bermacam warna yang berbeda, dimana kantong atau kontainer berwarna kuning dengan lambing biohazard untuk sampah infeksius, kantong berwarna ungu dengan simbol citotoksik untuk limbah citotoksik, kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif dan kantong berwarna hitam dengan tulisan domestik.¹¹

Pada proses pengangkutan, limbah padat medis harus dilakukan sesuai standar dan dilakukan lebih dari satu kali sehari serta disarankan untuk sibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari

¹⁰S. Iis dan S. Chalid, *Manajemen Limbah Medis di Rumah sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau*, Jom Fisip, Vol. 1, No. 2, 2014.

¹¹Depkes. RI., *Pedoman Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah Sakit*, Bakti Husada, Jakarta, 2006, hal. 44.

penumpukan sampah di sekitar rumah sakit, karena sampah sangat berpengaruh kepada kesehatan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung sampah terhadap kesehatan antara lain sampah beracun dan sampah korosif terhadap tubuh yang karsinogenik, teragenik, sampah yang mengandung kuman. Sedangkan dampak tidak langsung dari sampah yaitu akibat yang dirasakan masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran, pembuangan sampah sembarangan, penyakit bawaan vector yang berkembang biak di dalam sampah (seperti tikus dan lalat).

Pada proses pemusnahan, limbah padat medis khususnya limbah infeksius, sitotoksik dan farmasi semestinya dilakukan dengan cara membakar pada incinerator dengan suhu lebih dari seribu derajat Celsius atau khusus untuk sampah infeksius dapat disterilkan dengan *auto clave* atau radiasi *microwave* sebelum dibuang ke landfill. Membakar sampah dengan incinerator akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, dimana selain gas yang dibuang dari pembakaran sudah memenuhi standar baku lingkungan, dan tingkat efisiensi membakar sampah pun sangat tinggi mencapai 99% (Sembilan puluh Sembilan persen).¹²

Pengelolaan limbah cair bertujuan untuk mengurangi resiko pada lingkungan, baik yang dapat menurunkan kualitas perairan maupun menghindari terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Limbah cair yang dihasilkan rumah sakit umumnya banyak mengandung bakteri, virus, senyawa kimia, dan obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang berada disekitar rumah sakit. Dari sekian banyaknya limbah yang berasal dari rumah sakit, limbah dari laboratorium yang paling

¹²M. Liana, *Ilmu Kesehatan: Penanganan Sampah Secara Medis*, <http://www.merry-creatio.blogspot.com/ilmu-kesehatan:-penanganan-sampah-secara-medis.html>, Diakses tanggal 24 September 2020, pukul 20.45 WIB.

perlu diwaspadai yang harus diproses menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dibuang melalui saluran pembuangan yang tertutup, kedap air dan lancar.¹³

Setiap rumah sakit perlu untuk membuat strategi pengelolaan limbahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku untuk menghindari faktor penyebab lainnya dan dampak yang dihasilkan yang menyebabkan rumah sakit tersebut diduga melakukan pencemaran lingkungan limbah B3 rumah sakit terhadap masyarakat banyak.

C. Kajian Limbah B3 Rumah Sakit

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, dan gas. Jenis limbah B3 di rumah sakit jika dibandingkan dengan kegiatan dari instansi lainnya, maka jenis limbah rumah sakit dapat dikategorikan kompleks. Jenis dan sumber limbah B3 di rumah sakit meliputi:

a. Limbah padat rumah sakit

Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non-medis, yang meliputi:

1. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.

¹³Ayu Ade Fatma Dewi Sirait, dkk, *Analisis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2015.

2. Limbah non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
- b. Limbah cair

Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
 - c. Limbah gas adalah semua limbah yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti *incinerator*, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat sitotoksis.
 - d. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia yang rentan.
 - e. Limbah sangat infeksius adalah limbah yang berasal dari pembiakan dan *stock* bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang percobaan dan bahan lain yang telah diinokulasi, terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius.
 - f. Limbah sitotoksis adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu limbah berupa virus dan kuman yang berasal dari laboratorium *virology* dan mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat penangkalnya sehingga sulit untuk

dideteksi. Limbah cair dan limbah padat yang berasal dari rumah sakit dapat berfungsi sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun masyarakat.

Semua petugas kesehatan yang berhubungan dengan limbah medis berpotensi terpapar dengan bahaya dari limbah medis, termasuk orang-orang yang menghasilkan limbah medis seperti:

- a. Dokter, perawat, petugas penunjang, dan petugas pemeliharaan
- b. Pasien
- c. Pengunjung
- d. Pekerja kebersihan, petugas laundry
- e. Petugas yang membawa limbah ke tempat pengolahan atau fasilitas pembuangan
- f. Orang-orang yang bekerja di fasilitas pengolahan (*landfill* atau unit pengolahan), maupun pemulung.

Limbah infeksius diasumsikan potensial mengandung berbagai macam mikroorganisme patogen. Mikroorganisme patogen yang terkandung dalam limbah infeksius yang tidak dikelola dengan baik, dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa rute lain antara lain:

- a. Kulit yang tertusuk, tergores, maupun terpotong
- b. Paparan pada membrane mukosa
- c. Terhirup
- d. Tertelan

Penularan virus HIV, Hepatitis B dan C bias ditularkan melalui limbah medis dari cedera dan jarum suntik yang terkontaminasi darah manusia. Keberadaan bakteri yang resisten terhadap antibiotic dan desinfektan kimia juga dapat memperbesar bahaya yang muncul akibat limbah medis yang buruk pengelolaannya, contohnya:

- a. Plasmid dari strain yang terkandung dalam limbah medis ternyata dapat berpindah ke dalam bakteri di alam melalui system pembuangan limbah

- b. Bakteri *aschericia coli* yang resisten antibiotic ternyata dapat bertahan hidup dalam kolam lumpur aktif.

Pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar dapat memberikan dampak buruk kepada manusia termasuk pekerjaannya. Hal ini dibuktikan oleh data di Amerika Serikat tahun 1999. Insiden cedera infeksi virus Hepatitis B akibat cedera okupasional diperoleh untuk tenaga perawat yang mengalami cedera sebanyak 800-7.500 (delapan ratus sampai tujuh ribu lima ratus) orang dan sebanyak 2-15 (dua sampai lima belas) orang mengalami infeksi virus hepatitis.¹⁴

¹⁴Apruss, dkk, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Penerbit buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hal. 35.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH SAKIT DI KOTA MEDAN

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Lingkungan

Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah melewati Nilai Ambang Batas (NAB) yang menjadi standar Baku Mutu Lingkungan Hidup.¹ Penetapan standar lingkungan bertujuan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Pada umumnya, masyarakat ingin lingkungan yang sehat, sehingga Baku Mutu Lingkungan Hidup dianggap jaminan terpeliharanya kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu ditetapkannya Baku Mutu Lingkungan guna mengetahui kondisi lingkungan.²

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga daerah yang merupakan pelaksana pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Selain tugas pokok tersebut juga terdapat fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hal. 288.

²Azki Syurki Ghozali, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)*, <https://lip.unnes.ac.id>, Diakses tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 18.35 WIB.

2. Pemfasilitasian dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan serta penanggulangan pencemaran;
5. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pelaksanaan analisis pengelolaan kualitas lingkungan;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan pelayanan umum;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.³

Dinas lingkungan hidup yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang lingkungan harus mampu melakukan upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan agar terhindar dari kerusakan, salah satunya dengan melakukan pengawasan setiap orang yang diindikasikan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga melakukan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan.⁴

Salah satu perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan yaitu dengan melakukan pengaduan kepada lembaga-lembaga yang terkait. Maka lembaga-lembaga tersebut akan melakukan upaya penegakan hukum guna melindungi masyarakat dari adanya dampak karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara.

³Rahmaniah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mencegah Pencemaran Laut berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, Diakses tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 19.20 WIB.

⁴Nurul Nur Solikah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah)*, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 22.15 WIB.

Berdasarkan UUPPLH terdapat 3 (tiga) cara penegakan hukum lingkungan diantaranya penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana.⁵

Dari ketiga cara penegakan hukum tersebut Dinas Lingkungan Hidup dapat memilih proses kelanjutan yang disesuaikan dengan ketentuan mana yang telah dilanggar. Apakah ketentuan yang dilanggar bersifat administrasi (perizinan), bersifat perdata (melakukan perbuatan melanggar hukum), atau dapat dilanjutkan ke penegakan hukum pidana.⁶

Jika tidak dapat tercapainya penegakan hukum secara administrasi dan penegakan hukum perdata, maka dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan terdapat dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 109 UUPPLH yang menegaskan bahwa :

a) Pasal 99 UUPPLH:

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

⁵ Syahrul machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata, dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 163.

⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 51.

b) Pasal 100 UUPPLH

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

c) Pasal 101 UUPPLH

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d) Pasal 102 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e) Pasal 103 UUPPLH

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

f) Pasal 104 UUPPLH

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

g) Pasal 105 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

h) Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- i) Pasal 107 UUPPLH
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- j) Pasal 108 UUPPLH
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).
- k) Pasal 109 UUPPLH
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Adanya ketentuan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kerusakan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembuangan limbah.

B. Proses Penerapan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan

Hukum merupakan manifestasi dari nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan ini hendaknya ditegakkan dan dilindungi oleh hukum karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di dalam penegakan hukum pidana peraturan perundang-undangan

digunakan untuk dapat menerapkan pidana atau hukuman pidana terhadap para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.⁷

Peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk mengatasi berbagai macam tindak pidana yang terus berkembang seiring berkembangnya teknologi di zaman modern seperti sekarang ini sehingga Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat lagi digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana tersebut. Diantaranya banyaknya tindak pidana tersebut penulis memfokuskan pada tindak pidana pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 terutama yang berasal dari rumah sakit ke media lingkungan hidup dan tanpa izin.

Istilah berwawasan lingkungan dalam setiap kegiatan, termasuk pembuangan limbah kebanyakan formalitas belaka, karena banyak kegiatan usaha yang dilakukan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Perbuatan pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha yang dilakukan merupakan pelanggaran akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUPPLH dan tergolong tindak pidana.

Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana lingkungan tersebut diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat sebagaimana ditekankan dalam Pasal 98 sampai dengan 110 UUPPLH. Diantaranya Pasal 104 yang menentukan “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁷Nyimas Arfa, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Balian*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019.

Sekalipun telah ditentukan bahwa setiap kegiatan usaha harus berwawasan lingkungan untuk menjaga dari pencemaran limbah dan dikenakan pidana yang cukup berat terhadap pelanggarnya, tetapi terus saja dalam setiap kegiatan pembuangan limbah berbahaya sembarangan hingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitar. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengawasan lingkungan, atau tidak terlaksananya secara maksimal pelaksanaan penegakan hukum atau ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan jika dibiarkan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat merugikan kesehatan masyarakat, daerah maupun Negara, oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masalah utama penegak hukum di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis.⁸

Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik tetap saja akan menjadi masalah. Masalah peningkatan kualitas ini

⁸*Ibid.*,

merupakan suatu kendala yang dihadapi berbagai instansi dalam pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dengan adanya UUPPLH ini diharapkan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan dengan limbah b3 ke media lingkungan hidup tanpa izin oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan dengan baik. Bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah B3 rumah sakit ke media lingkungan hidup tanpa izin mengacu pada ketentuan UUPPLH, dan proses penegakan hukum dan penyelidikan terhadap pelaku tetap berpedoman pada Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berasal dari Limbah B3 Rumah Sakit Di Kota Medan

Peralihan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan poin utama dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut dengan (DLH) sebagai institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan tingkat Provinsi dan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, pengkajian tata lingkungan, pengelolaan bahan, limbah berbahaya dan beracun (B3), persampahan,

pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan tugas-tugas dekonstruksi dan pembantuan; mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara.⁹

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara; sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penanganan atau penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup yang dihadapi oleh DLH terhadap rumah sakit di kota Medan dijalankan dengan mengacu pada UUPPLH dan peraturan pelaksana yang terkait dengan permasalahan dan bidangnya masing-masing.¹⁰

Menurut Bapak Herbert Gultom selaku Kepala Penegak Hukum DLH Kota Medan, tahapan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dilihat dalam peraturan pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang penolahan limbah berbahaya dan beracun (B3) diatur mengenai : Penetapan limbah B3, Pengurangan limbah B3, Penyimpanan limbah

⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

B3, Pengumpulan limbah B3, Pengangkutan limbah B3, Pemanfaatan limbah B3, Pengolahan limbah B3, Penimbunan limbah B3.¹¹

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).¹² Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UUPPLH sebagaimana yang termaktub pada Bab XIII Pasal 84 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan. Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 85 ayat (1) bahwa; Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dan/ atau kerusakan;
3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan Bapak Kepala Penegak Hukum DLH Kota Medan tindakan hukum yang dapat dilakukan DLH Kota Medan adalah upaya mengacu pada Pasal 76 UUPPLH, walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan terkait pengaduan masyarakat kepada DLH akan ditindaklanjuti, dilakukan verifikasi administrasi

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹²Yudistiro, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Vol. 4, No. 2, 2011.

lapangan mengenai benar atau tidaknya tetap diberitahukan kepada pengadu, dalam hal pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka sesuai kewenangannya pemerintah daerah menerapkan sanksi administrasi.¹³ Sanksi administrasi dimaksud terdiri atas; Teguran tulisan, Paksaan pemerintah, Pembukuan ijin lingkungan, Pencabutan ijin lingkungan.¹⁴

Sesuai amanah UUPPLH, maka visi DLH adalah untuk “Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Serta Terpeliharanya Potensi Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”. Konsekuensinya adalah bahwa DLH berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah, pribadi maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, tidak akan memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitar. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri yang sudah ditentukan dalam Pasal 95 UUPPLH.¹⁵

Peran pengawasan DLH harus terimplementasi dalam setiap aktivitas warga masyarakat. Konsekuensinya adalah peran Negara semakin penting dalam setiap pengambilan kebijakan dan menerapkan keputusan, sebagai aturan/ batasan yang seharusnya diikuti oleh pelaku usaha/ badan usaha dan warga masyarakat yang bersinggungan dengan lingkungan.¹⁶ Hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁶Rafiqoh Lubis, dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2019.

Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari limbah B3 rumah sakit di kota Medan merupakan bagian dari upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti yang diperintahkan oleh UUPPLH.

Mengenai Proses penerapan penegakan hukum pidana terhadap rumah sakit yang melakukan pencemaran lingkungan masih tetap mengacu pada Penegakan hukum lingkungan yakni:

1. Penegakan hukum administratif.
2. Penegakan hukum perdata, ini yang dilakukan diluar atau melalui pengadilan.
3. Penegakan hukum pidana, penerapan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yaitu mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administratif, sanksi perdata dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Upaya-upaya yang dilakukan DLH dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dan/atau pencegahan terhadap masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungannya termasuk dalam upaya preventif namun dalam beberapa kasus pencemaran lingkungan DLH dapat melakukan upaya represif yaitu dalam penegakan hukum pidananya. DLH kota Medan mempunyai program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengadakan kegiatan antara lain peningkatan edukasi komunikasi sekolah bidang lingkungan hidup, *focus group*

discussion dibidang lingkungan hidup, sosialisasi untuk guru sekolah adiwiyata, kompetisi berbasis lingkungan hidup.¹⁷

Sampai saat ini DLH kota medan masih pada penegakan hukum administratif. Disamping itu bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Kementrian Lingkungan Hidup ada melakukan penegakan hukum perdata yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Organisasi perangkat daerah DLH dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DLH kota medan dalam melakukan tugas dan wewenangnya mendayagunakan ketentuan praturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Herbert Gultom, S.H.,M.A.P, selaku Kepala Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup, Pada tanggal 11 November 2020 pukul 11.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup dari limbah B3 sudah diatur masing-masingnya secara khusus yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menjadi acuan penegakan hukum yang berisikan sanksi dan ketentuan lainnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UURS) yang menentukan jenis-jenis rumah sakit, perizinan rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit dan pertanggung jawabannya, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mengatur secara eksplisit tentang tata cara dan tahapan pada pengelolaan limbah B3.
2. Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup dari limbah B3 rumah sakit disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang paling mendasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal , yang dimana faktor internal adalah faktor yang pengaruhnya berasal dari dalam rumah sakit tersebut yaitu pada manajemen rumah sakit yang bertumpu pada komunikasi dan kerjasama antara profesi dan jabatan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan program dari rumah sakit dalam hal pengelolaan limbah b3 yang berasal dari dalam rumah sakit itu

sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang pengaruhnya berasal dari luar rumah sakit tersebut dimana limbah b3 sudah dikelola dengan baik dan memenuhi standar namun pada saat pembuangan limbah tersebut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau *Landfill*, para petugas yang telah ditunjuk untuk itu tidak melakukannya sesuai standar dan aturan yang berlaku dan hal itu dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan limbah B3 dari luar rumah sakit.

3. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah yang berasal rumah sakit di kota medan yaitu mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 76 UUPPLH yaitu dengan cara memberi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Selain daripada itu peran Dinas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum berdasarkan peraturan gubernur. Mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan tindakan hukum yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari limbah B3 rumah sakit di kota medan yaitu mengacu pada sanksi administrasi pada UUPPLH.

B. Saran

1. Hendaknya para pimpinan di setiap Rumah Sakit terkhusus pimpinan rumah sakit di Kota Medan untuk lebih tanggap terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para petugas, kebijakan dan program kerja yang telah dibuat serta lebih meningkatkan kekompakan dan komunikasi dalam melakukan kerjasama antara para profesi dan jabatan guna melaksanakan setiap kebijakan dan pelayanan dengan baik terutama dalam pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat.
2. Hendaknya para penegak hukum harus lebih teliti dan tegas terhadap pelaku yang telah melakukan pencemaran lingkungan dalam bentuk apa saja terkhusus terhadap pelaku pencemaran lingkungan dari limbah B3 rumah sakit sesuai dengan pengaturan hukum yang mengatur dan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan hukum itu sendiri.
3. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup lebih cermat dalam melakukan pengawasan, melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan serta melakukan tindakan hukum dalam bidang administrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku guna membantu program pemerintah daerah Sumatera Utara dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pruss, dkk, 2013, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Abidin, Farid Zainal, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adisasmito, Wiku, 2014, *Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Akib, Muhammad, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik- Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
-, 2016, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Depkes RI, 2006, *Pedoman Penatalaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah Sakit*, Bakti Husada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2013, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
-, 2015, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, FH.Universitas, Surabaya.
- Husin, Sukanda, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristanto, Philip, 2012, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta.
- Lutfi, Mustafa, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB. Press, Malang.
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Penegakan Hukum Perdata dan Penegakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Manik, Karden Eddy Sontang, 2012, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Renggong, SH., MH, Dr. Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Siahaan, NHT, 2010, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
-, 2012, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sopiah, Pipih, 2011, *Aku Cinta Lingkungan*, CV. Bangkit Citra Persada, Bandung.
- Suhariono, 2019, *Pengelolaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrin, Alvi, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Wardhana, Wisnu Arya, 2010, *Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Andi, Yogyakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2014, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surya Kencana, Jakarta.
- Zain, Novi, dkk, 2017, *Implementasi Case Management System di Rumah Sakit*, UGM Press, Yogyakarta.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zumetti, Aria dan Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana; Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. Jurnal

Arfa, Nyimas, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2019.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

_____. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Bowo, Turyono dan Rakhmat, *Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Di Ditreskrimsus Polda Jateng (Studi Terhadap Kedudukan Sanksi Pidana Sebagai Primum Remidium)*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017.

Iis. S. dan S. Chalid, *Manajemen Limbah Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau*, Jurnal Fisip, Vol. 1, No. 2, 2014.

Lubis, Rafiqoh, dkk, *Penegakan Hukum Administrasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yudisial, Vol. 4, No. 2, 2019.

- Nurhayati, S., & Syafe'i, M. (2019). *A success model of e-health implementation in the service area of department of health of Banyumas Regency Indonesia*. *Annals of Tropical Medicine and Health*, 22, 310-315.
- Satrianegara, M. Fais, *Pendekatan Analisis Manajemen Kebijakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2016. Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21-28.
- Sirait, Ayu Ade Fatma, dkk, *Analisis Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Yudistiro, *Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 2, 2011.

D. Internet

- Bullah, Naji, *Tindak Pidana Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Bahan Bahaya Dan Beracun (B3) Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Barat)*, etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=58222, Diakses Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 15.35 WIB.
- DNA/syam, *Medan Belum Punya Perda Limbah B3 Bebas Dibuang*, <http://www.dna.berita.com/berita-46251-medan-belum-punya-perda-limbah-b3-bebas-dibuang.html>, Diakses Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 19.30 WIB.
- Ghozali, Azki Syurki, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi (Studi di Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)*, <https://lip.unnes.ac.id>, Diakses Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 18.35 WIB.
- Liana, M., *Ilmu Kesehatan: Penanganan Sampah Secara Medis*, <http://www.merry-creatio.blogspot.com/ilmu-kesehatan:-penanganan-sampah-secara-medis.html>, Diakses Tanggal 24 September 2020, Pukul 20.45 WIB.

Nadia, Pika Ayu, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Yang Tidak Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Studi Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.Sby)*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15773>, Diakses Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 13.02 WIB.

Pelayanan Publik, *Daftar Rumah Sakit Tipe a, b, c, dan d di Medan*, pelayananpublik.id/2019/01/31/daftar-rumah-sakit-tipe-a-b-c-dan-d-di-medan/, Diakses Tanggal 15 Juli 2020, Pukul 21.50 WIB.

Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum, *Penegakan Hukum*, pkbh.ac.id/penegakan-hukum/, Diakses Tanggal 12 Maret 2020, Pukul 21.30 WIB.

Pranoto, Sasli, HMI Sumut Sebut Banyak RS Tak Miliki Incinerator Kelola Limbah B3, <<https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/08/22/84300/hmi-sumut-sebutbanyak-rs-tak-miliki-incinerator-kelola-limbah-b3-ini-tanggung-jawab-kadis-lh/>>, Diakses Tanggal 12 April 2020, Pukul 20.43 WIB.

Rahayu, Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Terlibat Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis B3 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, repository.unpas.ac.id/45340/1/I.%20BAB%202.pdf, Diakses Tanggal 02 Mei 2020, Pukul 11.52 WIB.

Rahmaniah, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Mencegah Pencemaran Laut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai*, <http://etheses.uin-malang.ac.id>, Diakses Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 19.20 WIB.

Solikhah, Nurul Nur, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang (Studi Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah)*, <http://repositori.uin-alaududin.ac.id>, Diakses Tanggal 05 Oktober 2020, Pukul 22.15 WIB.